
**PELESTARIAN TRADISI LOKAL DALAM UPAYA
MEWUJUDKAN HARMONI**
(Studi Pada Masyarakat Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo,
Kabupaten Pasaman Barat)

Syafnal¹, Jendrius² & Elfitra³

¹ Program Magister Sosiologi Universitas Andalas Padang

^{2,3} Dosen Magister Universitas Andalas Padang

Email: syafnal.chan123@gmail.com¹, jendrius@yahoo.com²
& elbaiko69@gmail.com³

Abstract

The diversity of religions found in the New Koto Nagari does not lead to inter-religious conflict. This is because the local people preserve local traditions that are derived from the habits of their elders. Harmonious relations between religious communities are created through the practices of local traditions of village consultation, village clean, celebration of as-syuro day, kenduri and commemoration of August 17. Local tradition serves as a special mechanism that can prevent the community from possible conflicts between religious communities and is able to clean up the chaotic community atmosphere. Local traditions contribute to resolving several inter-religious conflicts, such as: Conflict of establishment of Kosta Beach church and widening of the terrace of the Mahakaraya Holy Family church, conflict of pig breeding in Jorong and Jakarya Mahakarya, and conflict in organizing blood donor activities in the Holy Family Mahakarya church.

Keywords: Preservation, Local Tradition, Harmony.

A. PENDAHULUAN

Nagari Koto Baru yang terletak di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat adalah salah satu daerah yang memiliki fenomena hubungan sosial antar umat beragama yang sangat unik untuk diteliti. Nagari Koto Baru dijuluki sebagai Indonesia Mini. Hal itu dikarenakan masyarakatnya yang plural baik dari segi suku bangsa maupun agama. Keberagaman agama yang dimiliki oleh masyarakatnya menjadikan daerah ini sering dihadapkan kepada potensi konflik antar umat beragama, seperti isu kristenisasi dan keberadaan gereja liar yang hingga kini belum juga memperoleh izin mendirikan bangunan dari pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Namun isu-isu yang berhembus mengenai konflik antar umat beragama di Nagari Koto

Baru tersebut, tidak pernah menimbulkan konflik horizontal antar umat beragama. Masyarakat nagari Koto Baru tetap hidup rukun dan damai dalam waktu yang cukup lama.

Masyarakat di Nagari Koto Baru menganut tiga agama, yaitu Islam sebagai agama mayoritas, Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Di samping memiliki agama yang berbeda, masyarakat nagari Koto Baru juga terdiri dari berbagai suku bangsa, yaitu Minangkabau, Jawa, dan Batak Mandailing. Meskipun memiliki keberagaman agama, namun masyarakatnya mampu mempertahankan hubungan yang harmonis antar umat berbeda agama. Kemudian di antara pemeluk agama yang berbeda, terbangun rasa persaudaraan yang tinggi. Indikasinya adalah terciptanya suasana saling tolong-menolong dan bergotong-royong di antara sesama mereka.

Menariknya, proses perpindahan agama dan pernikahan beda agama yang terjadi di daerah ini tidak menimbulkan konflik horizontal di tengah masyarakat, bahkan justru menjadi pengikat yang memperkuat hubungan di antara umat beragama di daerah itu.

Masyarakat Nagari Koto Baru memiliki tradisi lokal yang dilestarikan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Tradisi lokal tersebut adalah rembug desa, bersih desa, peringatan hari Asy-Syuro, kenduri dan peringatan hari kemerdekaan. Tradisi lokal tersebut merupakan warisan dari para orang-orang tua mereka. Tradisi lokal yang ada tersebut dilestarikan sebagai upaya untuk menyatukan masyarakat yang berbeda suku bangsa maupun agama.

Pelestarian tradisi lokal oleh masyarakat Nagari Koto Baru memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat yang majemuk. Kondisi tersebut dapat dilihat dari terwujud kehidupan saling menghormati, tolong menolong dan persatuan antar umat berbeda agama dan suku bangsa baik dalam kehidupan berkeluarga maupun bermasyarakat.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Agama

Kehidupan manusia yang terbentang sepanjang sejarah dalam pengamatan ilmuwan sosial selalu dibayang-bayangi oleh agama. Kahmad menilai bahwa agama membawa misi sebagai pembawa kedamaian dan keselarasan hidup, tidak saja antar manusia, tetapi juga antar sesama makhluk Tuhan (Kahmad, 2009:169).

Perkembangan mengenai fungsi agama tidak bisa dilepaskan dari perkembangan manusia dan masyarakatnya, sebab agama diyakini manusia mampu memberikan jawaban yang memuaskan bagi persoalan kehidupannya. Masyarakat memiliki kebutuhan tertentu bagi kelangsungan hidup dan pemeliharannya sampai batas-batas minimal yang telah ditentukan. Dalam konteks tersebut, agama berperan dalam memenuhi sebagian kebutuhan manusia. Salah satu kebutuhan yang mendasar bagi manusia adalah mendapatkan kenyamanan yang bergantung pada ketertiban masyarakat.

Hendropuspito (dalam Kahmad, 2009:129), berpendapat bahwa agama merupakan jenis sistem sosial yang dibuat oleh penganutnya yang bermuara pada kekuatan non-empiris yang dipercayai serta didayagunakan penganutnya dalam rangka mencapai keselamatan bagi mereka serta masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, Thomas F. O'Dea menyebutkan terdapat enam fungsi agama yaitu (1) Pendukung, pelipur lara, perekonsiliasi, (2) Sarana transedental melalui pemujaan dan upacara adat, (3) Penguat norma-norma dan nilai-nilai yang sudah ada, (4) Pengkoreksi fungsi yang sudah ada, (5) Pemberi identitas diri (6) Pendewasaan agama. Sementara Hendropuspito mengatakan agama berfungsi edukatif, penyelamatan, pengawasan sosial, memupuk persaudaraan dan transformatif (dalam Kahmad, 2009: 130)

2. Tradisi Lokal

Kata budaya berasal dari kata budi dan daya. Budi berarti akal, kecerdikan, kepintaran dan kebijaksanaan, sedangkan daya memiliki arti ikhtiar, usaha atau muslihat. Dedi Supriyadi (dalam Buhori, 2017:232) mengartikan bahwa budaya (culture) bisa dipahami sebagai pembangunan yang didasarkan atas kekuatan manusia, baik pembangunan jiwa, pikiran dan semangat melalui latihan dan pengalaman, bukti nyata pembangunan intelektual seperti seni dan pengetahuan.

Dengan demikian secara singkat dan sederhana, sebagaimana dipahami secara umum, kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan (*material culture*) yang diperlukan manusia untuk menguasai alam sekitarnya. Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaedah dan nilai-nilai sosial yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Sedangkan cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan berpikir orang-orang yang hidup bermasyarakat, antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan. Salah satu bagian dari budaya adalah tradisi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tradisi diartikan sebagai adat kebiasaan turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat; atau juga penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan yang paling baik dan benar.

Terminologi tradisi, yang berasal dari kata bahasa Inggris *tradition*, sering juga disamakan dengan lafadz bahasa Arab *'adah*. Term ini dipergunakan untuk menunjuk desain atau pola perilaku dan kegiatan tertentu menurut standar baku dalam bidangnya masing-masing yang sering dilakukan oleh masyarakat (dalam Bukhori, 2017:233).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini digunakan mengingat beberapa pertimbangan. Pertama, metode penelitian kualitatif berguna untuk pemahaman yang lebih mendalam tentang makna (arti subjektif dan penafsiran) dan konteks tingkah laku serta proses yang terjadi pada faktor-faktor yang berkaitan dengan tingkah laku tersebut. Kedua, metode penelitian kualitatif berguna untuk mengungkapkan proses kejadian secara mendetail, sehingga diketahui dinamika sebuah realitas sosial dan saling pengaruh antar realitas sosial. Ketiga, metode penelitian kualitatif berguna untuk mengetahui realitas sosial dari sudut pandang aktor. Keempat, metode penelitian kualitatif menghasilkan informasi yang lebih kaya ketimbang metode kuantitatif dan ini sangat berguna untuk meningkatkan pemahaman terhadap realitas sosial (Afrizal, 2014:38).

Tata cara yang dilakukan dalam penelitian ini ada empat, yaitu 1) pengumpulan data, 2) kodifikasi data (reduksi data), 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, selesai wawancara peneliti melakukan pengkodean. Setelah melakukan pengkodean dengan memilah data yang penting dan tidak penting peneliti melakukan tahap penyajian. Pada tahap ini hasil penelitian dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori. Setelah melakukan penyajian data dengan mengelompokkan data sesuai kategori yang ditetapkan peneliti kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik setelah data disajikan dan dikelompokkan. Dalam proses melakukan kesimpulan peneliti juga melakukan verifikasi data. Proses ini berlangsung singkat dan dilakukan oleh peneliti sendiri, yaitu mengingat hasil temuan terdahulu dan mengecek lagi kesahihan interpretasi dengan cara mengecek ulang proses coding dan penyajian data untuk memastikan tidak ada kesalahan yang telah dilakukan.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pola Hubungan Antar Umat Beragama di Nagari Koto Baru

Keragaman agama tidak menjadi halangan bagi masing-masing pemeluk agama untuk menjalin hubungan satu sama lain. Keragaman agama bagi pemeluk agama merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa diingkari. Sementara memilih agama yang diyakini adalah hak perorangan yang mendapatkan perlindungan dari Negara. Berlandaskan kepada pemahaman ini, antar umat beragama di daerah ini kemudian hidup berdampingan, saling menghormati baik dalam kehidupan berkeluarga, bertentangga, bermasyarakat maupun dalam pengamalan agama di dalam kehidupan sehari-hari.

Hubungan antar umat beragama dalam kehidupan berkeluarga, terwujud dalam bentuk, para orang tua memberikan kebebasan kepada anak-anaknya untuk memilih agama serta beribadah menurut agama masing-masing. Bahkan para orang tua memberikan bantuan kepada anak-anaknya yang ingin pindah agama dan yang ingin melaksanakan pernikahan di gereja.

Dalam kehidupan bertentangga, hubungan antar umat beragama dilandasi oleh prinsip, apapun agama seseorang yang namanya tetangga dia merupakan saudara yang paling dekat dibanding keluarga sendiri. Tetangga adalah orang yang paling cepat untuk dimintai pertolongan. Apabila ada kebahagiaan ataupun musibah yang terjadi tetanggalah orang yang paling cepat tahu tentang hal itu. Oleh sebab itu hubungan yang baik dengan tetangga harus selalu dijaga dengan cara saling menghormati, tolong-menolong baik dalam suasana bahagia maupun dalam suasana duka. Kehidupan bertentangga semacam ini telah berjalan bertahun-tahun lamanya di Nagari Koto Baru.

Dalam kehidupan bermasyarakat, masing-masing umat beragama menunjukkan sikap yang baik dengan tidak membedakan agama. Mereka saling tolong menolong dan bergotong-royong dalam kegiatan-kegiatan sosial. Sebagai bagian dari masyarakat, para pemeluk agama menunjukkan sikap yang patuh terhadap para pemimpin yang sudah ditunjuk seperti Kepala RT, kepala RW, Jorong, Tokoh agama maupun Tokoh masyarakat. Para pemimpin ini

merupakan sosok yang disegani, di dengar serta ditaati perintahnya. Ketaatan kepada pemimpin yang dimiliki masing-masing umat beragama memudahkan mereka untuk diatur dan disatukan.

Hubungan antar umat beragama di nagari Koto Baru didukung pula oleh adanya ikatan kesukuan dan kekeluargaan. Ikatan kekeluargaan dan kesukuan menjadi salah satu alasan bagi masing-masing pemeluk agama untuk tidak mempersoalkan masalah perbedaan agama. Meskipun ikatan kesukuan dan kekeluargaan tampak dominan, tetapi masing-masing pemeluk agama masih bisa membedakan mana yang menjadi urusan keluarga dan mana yang menjadi urusan agama.

Masing-masing pemeluk agama di nagari Koto Baru telah memiliki rumah ibadah. Rumah ibadah yang terdapat di Nagari Koto Baru berjumlah 39 masjid, 127 mushalla, 5 langgar dan 3 gereja. Hal menarik yang ditunjukkan dalam persoalan ini adalah posisi masing-masing rumah ibadah tersebut saling berdekatan dan hanya berjarak beberapa meter saja. Seperti gereja Hurriya keluarga Besar Batak Protestan yang berlokasi di Jambak dengan mesjid Nurul Huda yang hanya berjarak kira-kira 150 m. Kemudian gereja Stasi Yohanes Pembaptisan yang terletak di Jorong Ophir dengan mesjid Mukhlisin berjarak lebih kurang 200 meter. Begitu pula dengan gereja Keluarga Kudus Mahakarya dengan mesjid Al-Mukminin berjarak lebih kurang 500 meter.

Masing-masing rumah ibadah tersebut berada di pemukiman yang padat penduduk. Hanya saja keberadaan gereja di daerah ini belum ada satupun yang mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Walaupun gereja-gereja yang ada tersebut belum memiliki izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Namun masyarakat di daerah ini tidak ada yang mempersoalkan keberadaan gereja-gereja tersebut. Masyarakat membiarkan gereja-gereja tersebut dipergunakan beribadah setiap hari minggu serta pada hari raya Natal dan hari-hari besar lainnya. Umat Kristiani baik Katolik maupun Protestan dapat beribadah dengan tenang.

Sebagian gereja-gereja yang ada di daerah ini pada awal pendiriannya dibantu oleh umat Islam. Gereja-gereja yang dibangun secara bergotong-royong antara umat Islam dan Kristen adalah gereja Stasi Yohanes Pembaptisan Ophir, pada awal pendiriannya digagas oleh almarhum pak Gadang dan pak Darsono yang beragama Islam. Kemudian gereja yang juga dibangun secara bersama-sama pada awal pendiriannya adalah gereja Keluarga Kudus Mahakarya dimana bangunan samping dan kananya dibangun oleh para sesepuh yang beragama Islam.

Umat Kristiani juga membantu umat Islam pada saat pembangunan masjid. Bantuan yang diberikan adalah dengan cara memberikan sumbangan berupa uang kepada pengurus pembangunan masjid. Ketika terjadi pelebaran bangunan masjid di jorong Mahakarya di antara umat Kristiani ada yang datang ke lokasi untuk memberikan uang kepada pengurus masjid dengan tujuan membantu pendanaan masjid.

Kerjasama antarumat beragama dalam permasalahan rumah ibadah terlaksana juga dalam masalah kebersihan dan keamanan rumah ibadah. Dalam masalah kebersihan rumah ibadah, antara umat Islam dan Kristen bekerjasama pada saat akan mengadakan acara hari-hari besar keagamaan. Masing-masing umat beragama tidak menolak kalau ada permohonan bantuan dari saudaranya untuk membersihkan pekarangan rumah ibadah baik gereja maupun masjid.

Dalam masalah keamanan rumah ibadah masing-masing umat beragama sama-sama menjaga agar tidak ada kejadian yang menyebabkan kerugian di antara ke dua belah pihak, seperti pengurasakan gereja atau masjid atau bahkan sampai kepada pembakaran rumah ibadah, sebagaimana kejadian yang terjadi pada daerah lain. Usaha yang dilakukan dalam rangka menjaga keamanan rumah ibadah agar tetap eksis adalah dengan cara masing-masing Tokoh agama mengamankan jemaatnya masing-masing. Apabila ada tantangan dari luar yang ingin merusak salah satu rumah ibadah yang ada. Maka warga dengan tidak lagi membedakan agama bersatu untuk saling melindungi.

Salah satu kejadian yang menjadi bukti bersatunya umat beragama di daerah ini dalam menjaga rumah ibadah terjadi pada tahun 2012. Pada tahun 2012 Forum Kumukinakasi Ormas Islam Pasaman Barat melakukan demo karena mereka tidak setuju terhadap pelebaran teras gereja Keluarga Kudus Mahakarya. Masyarakat mendengar akan ada sweeping yang dilakukan oleh ormas Islam tersebut. Kemudian masyarakat berkumpul untuk melindungi gereja dari amukkan massa. Beruntung aksi dari ormas Islam tersebut tidak berujung kepada perusakan gereja.

Mengenai pengamalan ajaran agama yang dilakukan baik di mesjid atau di gereja berlangsung tenang dan aman tanpa ada yang mengganggu satu sama lain. Masing-masing umat beragama baik Islam maupun Kristen saling menghormati dan menjaga ketenangan peribadatan yang dilakukan saudaranya. Di samping saling menghormati, pemeluk Islam dan Kristen juga saling membantu satu sama lain.

2. Kontribusi Tradisi Lokal dalam Hubungan Antar Umat Beragama

Masyarakat nagari Koto Baru memiliki tradisi lokal yang mereka sebut dengan rembuk desa, bersih desa, peringatan hari asy-syuro, kenduri, Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.

Rembung desa adalah kegiatan musyawarah yang dilakukan oleh warga baik di rumah, mesjid, maupun di balai desa. Kegiatan rembung desa rutin dilaksanakan warga setiap sekali dalam setahun yakni ketika membicarakan masalah pelaksanaan kegiatan bersih desa, perayaan hari Asy-Syuro dan memperingati hari kemerdekaan. Selain kegiatan yang disebutkan di atas, rembung desa dilaksanakan warga apabila ada kegiatan yang akan dilakukan saja atau ada masalah yang akan diselesaikan. Oleh karena itu tidak ada jadwal tertulis tentang waktu rutin dari kegiatan ini apakah sekali seminggu atau sekali dalam satu bulan.

Rembung desa dilaksanakan warga dalam rangka melestarikan suatu kebiasaan yang bersumber dari orang-orang tua terdahulu dimana mereka

mengajarkan kepada kami menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah dan mufakat. Acara rembug desa menyatukan warga yang berbeda agama maupun suku bangsa karena mereka sebagai warga merasa sama-sama dihargai. Di samping itu rembug desa memberi kesadaran kepada warga untuk sama-sama terlibat dan berkorban demi kepentingan bersama.

Pelaksana dari kegiatan rembug desa ini adalah para perwakilan dari warga yang berasal dari lingkungan masing-masing. Para perwakilan yang melaksanakan rembug desa terdiri dari Kepala RT, Kepala RW, Ketua Pemuda, Jorong, Tokoh masyarakat dan Tokoh agama. Jumlah peserta rapat biasanya 4 orang Kepala RT, 4 Orang Kepala RW, 1 orang dari Jorong, 1 orang dari Tokoh masyarakat dan 1 orang dari Tokoh agama. Perwakilan inilah yang nantinya melakukan musyawarah. Masyarakat sifatnya menerima hasil keputusan musyawarah dari perwakilan tersebut.

Rembug desa dijadikan masyarakat sebagai mekanisme khusus untuk menciptakan hubungan yang harmonis antar umat beragama. Kegiatan rembug desa yang dilakukan selama ini telah berkontribusi besar dalam penciptaan hubungan yang harmonis antar umat beragama. Kontribusi yang telah diberikan oleh kegiatan rembug desa terkait dengan hubungan antar umat beragama sebagai berikut:

a. Kontribusi dalam Pengelolaan Rumah Ibadah

Melalui rembug desa, masyarakat nagari Koto Baru pernah menyelesaikan konflik yang diakibatkan oleh pendirian rumah ibadah yang dilakukan pemeluk Kristen Katolik. Permasalahan pendirian rumah ibadah itu terjadi pada tahun 2010 di Jorong Ophir. Masyarakat nagari Koto Baru merasa resah dengan berdirinya gereja Pantai Kosta yang berada di Jorong Ophir. Gereja Pantai Kosta ini merupakan gereja yang didirikan oleh umat Kristen Katolik tanpa sepengetahuan Tokoh masyarakat dan Tokoh agama yang ada di nagari Koto Baru.

Keresahan masyarakat terhadap pendirian gereja Pantai Kosta ini dikarenakan rumah ibadah pemeluk Kristen Katolik sudah ada di Jorong Ophir

yakninya gereja Stasi Yohanes Pembaptisan. Berdasarkan hal itu masyarakat beranggapan keberadaan gereja tersebut belum diperlukan. Apalagi yang memanfaatkan gereja tersebut hanya beberapa orang saja.

Keresahan warga dengan berdirinya gereja Pantai Kosta tersebut tidak sampai menimbulkan konflik horizontal di antara umat Islam dan Kristen. Namun sebelum masalah ini berlarut-larut dipendam oleh warga dan menjadi perbincangan yang semakin hangat. Maka Tokoh agama Islam bersama dengan Jorong dan Tokoh masyarakat yang ada di nagari Koto Baru mengajak Tokoh agama Kristen Katolik untuk bermusyawarah.

Kegiatan musyawarah dilaksanakan di jorong Ophir. Kegiatan musyawarah tersebut dihadiri oleh Jorong, Tokoh masyarakat dan perwakilan dari masing-masing agama. Pada saat musyawarah berlangsung disampaikanlah apa yang menjadi keluhan warga dan alasan-alasan mereka mengapa tidak diperbolehkan berdirinya gereja Pantai Kosta tersebut. Di jelaskan juga kepada Tokoh agama Kristen Katolik bahwa gereja Katolik sudah banyak, di jorong Mahakarya juga ada yaitu gereja Keluarga Kudus jadi tidak perlu lagi didirikan yang baru. Usulan warga dipahami dan diterima oleh para pemuka agama Katolik. Hasil dari keputusan rapat menyepakati gereja tersebut ditutup. Setelah kejadian itu sampai sekarang kondisi masyarakat aman-aman saja.

Penyelesaian konflik masalah rumah ibadah pernah juga terjadi di jorong Mahakarya. Para pemeluk Kristen Katolik hendak melakukan pelebaran teras gereja Keluarga Kudus Mahakarya pada tahun 2012. Demi kelancaran proses pelebaran teras gereja dan supaya tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat maka persoalan ini kemudian disampaikan kepada Jorong Mahakarya.

Jorong Mahakarya kemudian mengundang 7 (orang) perwakilan dari umat Islam dan 7 (orang) perwakilan dari umat Kristen Katolik untuk bermusyawarah di rumahnya. Musyawarah berlangsung alot, semua peserta rapat yang diundang hadir. Pihak gereja menginginkan perwakilan umat Islam

menyetujui pelebaran teras gereja tersebut. Namun perwakilan umat Islam menolak dengan alasan yang berhak untuk memberi persetujuan pembangunan gereja adalah pemerintah. Setelah berdiskusi dalam waktu yang panjang diperoleh hasil keputusan, pelebaran teras gereja keluarga Kudus izinnnya ada ditangan pemerintah. Apabila pemerintah sudah memberi izin maka masyarakat tidak akan menuntut sama sekali masalah pelebaran tersebut. Dalam perkembangannya teras gereja tersebut tetap diperlebar, itu artinya mungkin pihak gereja sudah mendapat izin dari pemerintah.

b. Kontribusi dalam Pengaturan Pemeliharaan Babi

Problem yang sering dihadapi dalam hubungan antar umat beragama di wilayah-wilayah pedesaan adalah masalah pemeliharaan babi. Babi dalam keyakinan agama nasrani boleh dikonsumsi oleh pemeluknya. Berkaitan dengan umat Kristiani yang ada di nagari Koto Baru mereka kebanyakan adalah orang-orang yang berasal dari Suku Batak yang memiliki kebiasaan memakan babi.

Di Jorong Ophir pada tahun 2002, masyarakat pernah dihebohkan oleh salah seorang warga Kristen yang yang memelihara babi sekaligus membeli babi dari para pemburu babi. Masalah ini kemudian ramai diperbincangkan masyarakat. Bahkan sudah ada tuntutan dari masyarakat kepada Tokoh agama dan Tokoh masyarakat ketika itu agar segera menyelesaikan masalah ini. Untuk mengantisipasi keresahan masyarakat tersebut dilakukanlah rembug desa untuk menyelesaikan masalah ini.

Hasil keputusan yang diperoleh dari rembug desa pada waktu itu adalah melakukan pemeriksaan ke pekarangan warga Kristen yang memelihara babi tersebut beserta pekarangan warga yang lain yang ada di sekitarnya. Setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan bahwa yang bersangkutan memang memelihara babi. Babi-babi yang dipelihara tersebut kemudian dimusnahkan oleh warga dan kepada warga yang memelihara babi tersebut diberikan penegasan untuk tidak mengulangi hal yang sama dikemudian hari. Pasca

pengerebekan yang dilakukan tidak ada lagi yang berani untuk memelihara babi di jorong Ophir.

Selain kasus pemeliharaan babi yang terjadi di jorong Ophir. Masyarakat juga pernah menyelesaikan masalah pemeliharaan babi yang dilakukan umat Kristen di Jorong Mahakarya. Konflik pemeliharaan babi yang diselesaikan warga ini terjadi pada tahun 2008. Pada saat itu masyarakat merasa resah dengan salah seorang warga beragama Kristen yang memelihara babi di pekarangan rumahnya.

Menanggapi keresahan masyarakat itu dilakukanlah rembug desa oleh Tokoh masyarakat, RT, RW, Jorong serta melibatkan pejabat pemerintahan yang ada di kantor nagari Koto Baru dalam rangka penyelesaian masalah tersebut. Hasil dari keputusan musyawarah adalah melakukan tindakan berupa penggrebekan ke tempat warga yang memelihara babi tersebut secara bersama-sama termasuk melibatkan oknum Kepolisian. Pada saat pengerebekan, babi yang ditemukan itu dimusnahkan dan warga yang memelihara babi tersebut kemudian dilarang untuk memelihara babi lagi di pekarangan rumahnya karena dapat mengganggu warga yang lain.

Penyelesaian kasus pemeliharaan babi yang terjadi di jorong Mahakarya ini berujung pada kesepakatan warga untuk melahirkan aturan bersama yang dapat mengikat seluruh warga. Aturan yang dibuat bersama tentang pemeliharaan babi adalah siapa saja yang memelihara babi di lingkungan tempat tinggal warga maka akan dikenai denda. Aturan ini juga sudah sampai kepada pemerintahan nagari Koto Baru.

Dewasa ini, umat Kristen sudah menyadari bahwa memelihara babi memang seharusnya sesuai dengan tempatnya dan tidak mengganggu ketenangan warga. Oleh sebab itu tidak ada lagi umat Kristen yang memelihara babi di kawasan padat penduduk. Alasan untuk tidak memelihara babi di kawasan penduduk juga dalam rangka menghormati saudaranya yang muslim.

c. Kontribusi dalam Pengaturan Kegiatan Donor Darah

Di daerah Jorong Mahakarya terdapat gereja yang sangat megah yaitu gereja keluarga kudus Mahakarya. Gereja ini sangat aktif membantu warga terutama sekali dalam masalah pendidikan dan kesehatan. Di samping kanan gereja beroperasi sebuah lembaga pendidikan sekolah dasar tempat anak-anak muslim dan kristen bersekolah. Sementara di depan gereja terdapat sebuah klinik kesehatan untuk melayani jemaat dan masyarakat lain yang ingin berobat.

Bentuk kegiatan sosial yang dilakukan gereja sebagai pengabdian kepada masyarakat adalah melaksanakan kegiatan donor darah. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk membantu warga kalau ada yang membutuhkan darah. Maka dengan mudah warga bisa menghubungi pihak gereja. Sayangnya kegiatan donor darah itu dilakukan di gereja dan sudah berlangsung lama.

Kegiatan donor darah yang dilakukan di gereja itu lama ke lamaan menimbulkan keresahan. Orang Islam yang ingin mendonorkan darahnya merasa risih karena harus memasuki ruangan gereja. Kegiatan donor darah juga menimbulkan pertanyaan pada sebagian pemeluk Islam jangan-jangan ada misi yang terselubung dibalik kegiatan donor darah tersebut.

Memahami keresahan yang dirasakan oleh pemeluk Islam, tokoh masyarakat Mahakarya kemudian mendatangi pihak gereja serta menyampaikan kepada pihak gereja mengenai pandangan masyarakat tentang kegiatan donor darah yang dilakukan di ruangan gereja tersebut. Tokoh tersebut kemudian mengusulkan kepada pihak gereja agar memindahkan kegiatan donor darah ini ke tempat lain dengan alasan kegiatan donor darah adalah kegiatan sosial bukan kegiatan agama. oleh sebab itu sebaiknya dilakukan di luar gereja.

Berdasarkan usulan darinya, maka pihak gereja kemudian mengundang para pemimpin masyarakat untuk bermusyawarah. Setelah dilakukan musyawarah oleh para pimpinan masyarakat bersama pihak gereja. Hasil musyawarah memutuskan, memindahkan kegiatan donor darah yang pada

awalnya dilakukan di gereja dipindahkan ke Balai Desa agar kegiatan tersebut lebih bermasyarakat di banding dilaksanakan di gereja.

E. KESIMPULAN

Hubungan yang harmonis antar umat beragama di Nagari Koto Baru, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, tetap terpelihara dari dahulu sampai sekarang dikarenakan masyarakat melestarikan tradisi lokal peninggalan nenek moyang mereka sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah di antara mereka. Tradisi lokal berfungsi menyatukan warga dan mempertahankan masyarakat dari kemungkinan konflik sosial. Tradisi lokal menjadi katup penyelamat yang membiarkan luapan permusuhan tersalur tanpa merusak keutuhan masyarakat. Tradisi lokal berfungsi membantu membersihkan suasana di tengah-tengah masyarakat yang sedang kacau.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kahmad, D. (2009). *Sosiologi Agama*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Soekanto, S. (2006). *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarsono & Wijayanti. (2016). *Pengantar Sosiologi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial.
- Buhori, B. (2017). Islam dan Tradisi Lokal di Nusantara (Telaah Kritis Terhadap Tradisi Pelet Betteng Pada Masyarakat Madura dalam Perspektif Hukum Islam). *Al-Maslahah*, 13(2), 229-246.